



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/432/2021

TENTANG

URAIAN TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN
TUGAS SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- b. bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Uraian Tugas Kelompok sub-substansi dan Tugas Sub koordinator Jabatan Fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan uraian tugas Kelompok sub-substansi sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas Kelompok sub-substansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, ditunjuk Sub koordinator jabatan fungsional.
- KETIGA : Sub koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- KEEMPAT : Uraian Tugas Kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Sub koordinator jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Jabatan Fungsional yang menjadi Sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi.
- KEENAM : a. Penunjukan Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
b. Dalam keadaan tertentu Sub koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KETUJUH : Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/432/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS KELOMPOK SUB-
SUBSTANSI DAN TUGAS SUB
KOORDINATOR JABATAN FUNSIONAL DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

URAIAN TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA
RAYA

I. Sekretariat Dinas.

Sekretariat Dinas mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

(1) Kelompok sub-substansi Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pelayanan informasi;
- b. melaksanakan pengembangan pelayanan informasi;
- c. melaksanakan pengelolaan, penyediaan data dan informasi statistik;
- d. melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan publikasi dan penyebarluasan informasi serta pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- g. menjalin koordinasi hubungan antar lembaga internal dan eksternal; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas kelompok unsur informasi publik.

II. Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

(1) Kelompok sub-substansi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun pola pengelolaan sumber daya air, pengelolaan irigasi, pemanfaatan air baku dan air minum;
- b. menyusun inventarisasi data sumber daya air dan pembaharuan data sesuai perkembangan dilapangan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi kelayakan program dan mengelola sistem informasi dan data sumber daya air;

- d. melaksanakan kegiatan perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air, pengelolaan irigasi, air baku dan air minum; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya air serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Kelompok sub-substansi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- a. menyiapkan konsep rancangan konstruksi dan non konstruksi sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air, jaringan irigasi, reklamasi rawa melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan;
 - b. melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi pengendalian banjir dan drainase utama perkotaan, serta Polder/kolam retensi;
 - c. melaksanakan kegiatan konstruksi dan non konstruksi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, daerah rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - d. melakukan pengembangan dan pengelolaan pengendalian banjir dan drainase utama perkotaan, serta polder/kolam retensi;
 - e. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, daerah rawa dan jaringan pengairan lainnya, serta air baku dan air minum; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Kelompok sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan analisa dan survey jaringan irigasi rawa dan prasarana jaringan, saluran primer dan saluran sekunder;
 - b. melaksanakan pendataan dan merencanakan kegiatan pemeliharaan rutin kanal banjir dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi rawa;
 - c. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi rawa dan prasarana jaringan, saluran primer dan saluran sekunder;
 - d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air;
 - e. melaksanakan kegiatan perlindungan penanggulangan dan pelestarian sumber daya air, serta kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk saluran primer dan sekunder;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, reviu desain, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

III. Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun konektivitas sistem jaringan jalan dan sistem moda transportasi;
 - b. memeriksa dan mengusulkan penetapan status jalan kota;
 - c. mengonsep pengembangan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan;
 - d. menyusun bahan evaluasi dan penetapan leger jalan; dan
 - e. melakukan audit keselamatan jalan dan jembatan.
- (2) Kelompok sub-substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelaksanaan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. menyusun rekomendasi untuk pembangunan jalan baru; dan
 - c. menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan.
- (3) Kelompok sub-substansi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. melakukan kegiatan tanggap darurat pemeliharaan termasuk perbaikan jalan dan jembatan;
 - c. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - d. menyusun bahan laporan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - e. melakukan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

IV. Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi.

Bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Bina Konstruksi mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Pengendalian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
 - b. melaksanakan sinkronisasi Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
 - c. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

- d. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- (2) Kelompok sub-substansi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan, perbaikan serta operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, penyediaan sarana persampahan serta pembinaan teknik pengelolaan persampahan;
 - c. melaksanakan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, penyediaan sarana serta operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan yang meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana serta operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah dan sistem drainase.
- (3) Kelompok sub-substansi Bina Konstruksi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi.
 - b. menyiapkan data dan informasi serta mengelola operasional penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
 - c. menyiapkan/menyusun bahan dukungan dan fasilitasi perizinan berusaha jasa konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
 - e. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi.

V. Bidang Tata Ruang.

Bidang Tata Ruang mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - c. mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan anggota tim kerja kegiatan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada atasan;
 - d. mengkoordinasikan dan menyikronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. mengkoordinasikan dan menyusun konsep pengembangan basis data perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Kelompok sub-substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang;
 - c. mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan anggota tim kerja kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang kepada atasan;
 - d. mengkoordinasikan dan menyusun konsep pengembangan basis data pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan sistem informasi pengawasan teknis bidang penataan ruang; dan
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok sub-substansi Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kelembagaan penataan ruang;
 - b. mengkoordinasikan pengusulan dan penyusunan anggota tim kerja kegiatan pembinaan dan kelembagaan penataan ruang kepada atasan;

- c. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan merancang pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang melalui forum penataan ruang;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan merancang pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- e. mengkoordinasikan pengembangan penelitian, kajian dan pengembangan dalam bidang penataan ruang; dan
- f. mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dan penyebarluasan informasi di bidang penataan ruang.

VI. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan.

Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan, Pengendalian Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan, strategi, perencanaan kegiatan bidang pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
 - b. melaksanakan sinkronisasi kegiatan pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap program bidang pengembangan permukiman dan penataan bangunan;
 - e. melakukan inventarisasi infrastruktur permukiman;
 - f. melakukan reviu infrastruktur kawasan pengembangan permukiman dan penataan bangunan; dan
 - g. melakukan pendataan dan pemutahiran data bangunan gedung.
- (2) Kelompok sub-substansi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan perencanaan teknis infrastruktur kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi terkait infrastruktur kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Infrastruktur kawasan permukiman; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman.

- (3) Kelompok sub-substansi Penataan Bangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemberian Pertimbangan Teknis dan Penghitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Sekretariat;
 - c. melaksanakan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kota;
 - d. melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Teknis untuk Perangkat Daerah Kota;
 - e. melaksanakan Penyusunan Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ) dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
 - f. melaksanakan tugas pembantuan diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang urusan bangunan gedung; dan
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi data, dan informasi bangunan Gedung.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

BAB II

TUGAS SUB KOORDINATOR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

1. Sub koordinator jabatan fungsional mengkoordinir sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
2. Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. Sub koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok sub-substansi.
4. Kegiatan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau administrator selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional.
5. Jangka waktu penugasan sebagai Sub koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Penugasan Sub koordinator ditetapkan Walikota Palangka Raya dengan Surat Perintah.
7. Sub koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

1. Sub koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan menjadi Sub koordinator maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama, jenjang keterampilan penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator jabatan fungsional dalam 1 (satu) Kelompok sub-substansi.
4. Pelaksanaan tugas sebagai Sub koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/ atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/ atau berat.
5. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub koordinator paling kurang 1 (satu) tahun penilaian jabatan fungsional.
6. Sub koordinator jabatan fungsional masing-masing Perangkat Daerah diusulkan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
7. Surat perintah Sub koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya dan atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota Palangka Raya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

FORMAT SURAT TUGAS

SUB KOORDINATOR

KOP SURAT

SURAT PERINTAH
NOMOR :.....

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator.
- b. Bahwa berdasarkan angka 6 (enam) Bab II Lampiran Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Kelompok sub-substansi dan Tugas Sub koordinator Jabatan Fungsional di Kota Palangka Raya.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama :(diisi nama ybs)
NIP :(diisi NIP ybs)
Jabatan :(diisi Jabatan Fungsional ybs)
Unit Kerja :(diisi Nama Perangkat Daerah dimana ybs. bertugas)
- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub koordinator Kelompok sub-substansi (diisi nama kelompok sub-substansi) pada (diisi Nama Perangkat Daerah) Kota Palangka Raya. Terhitung mulai tanggal;
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit; dan
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal :

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA,
SEKRETARIS DAERAH,

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Dst..